



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta

Telp. 021 3193 7223

Fax. 021 3157759

Jakarta, 15 November 2016

Nomor : **1473/SJ/XI/2016**
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Netralitas PNS dilingkungan Sekretariat KPU
Provinsi/KIP Aceh, Sekretariat KPU/KIP
Kabupaten/Kota.

Kepada Yth.

1. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh
 2. Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota
- di-
Seluruh Indonesia

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Gubernur dan Bupati/Walikota.

Untuk mendukung dan menciptakan situasi yang kondusif dalam penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2017 di 7 (tujuh) provinsi, 18 (delapan belas) kota dan 76 (tujuh puluh enam) Kabupaten, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa : "Pegawai Aparatur Sipil Negara harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik".
2. Pada angka 15 Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara :
 - a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau;
 - d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
3. Dan sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ditegaskan bahwa "PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin".

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila terdapat PNS baik yang berstatus PNS KPU Pusat (organik) maupun PNS Pemda yang di Pekerjakan (DPK) pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud angka 2 diatas, agar Saudara segera menindak dan memberikan hukuman disiplin PNS dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian untuk dilaksanakan dan dipatuhi.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Ketua KPU;
2. Bapak Menteri Dalam Negeri;
3. Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Bapak Ketua Bawaslu;
5. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara;